



UNIVERSITAS PANCASILA

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR : 847/PER.R/UP/X/2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PANCASILA YANG BERHASIL/BERJASA
DALAM MERAIH PROGRAM HIBAH EKSTERNAL**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi Pegawai di Lingkungan Universitas Pancasila dalam meraih Hibah Eksternal, serta Memacu masing-masing Unit kerja untuk meraih Program Hibah Eksternal, maka perlu diberikan insentif bagi pegawai yang telah berhasil atau telah berjasa bagi institusi dalam meraih Program Hibah Eksternal.
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;
5. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01/YPPUP/UP/VII/2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

Memutuskan :

Peraturan Rektor Tentang Pemberian Insentif Bagi Pegawai Di Lingkungan Universitas Pancasila Yang Telah Berhasil/Berjasa Dalam Meraih Program Hibah Eksternal.

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan insentif bagi pegawai yang telah berhasil/berjasa dalam meraih Program Hibah Eksternal dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Diberikan kepada pegawai tetap baik secara individu maupun bersama-sama telah berjasa untuk tercapainya Program Hibah Eksternal bagi Universitas Pancasila dan/atau Unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila.
 - b. Diberikan secara bertahap :
 1. Sebesar 40% (empat puluh persen) setelah kontrak ditanda tangani dan telah terealisasi dana dari Program Hibah Eksternal;
 2. Sebesar 40% (empat puluh persen) setelah progress report/laporan kemajuan;
 3. Sebesar 20% (dua puluh persen) setelah laporan akhir.

- c. Insentif diberikan dengan ketentuan kelayakan untuk diberikan/atau tidaknya oleh pimpinan Unit kerja terkait.
- d. Pembebanan insentif dibebankan pada anggaran masing-masing unit terkait.
- e. Jika unit terkait lebih dari satu unit, maka pembebanannya akan diberlakukan *sharing* secara proposional.

Kedua

: Besaran nilai insentif yang diberikan didasarkan kepada :

1. Program Hibah atas nama Individu atau Tim (Non Institusi)

No.	Nilai Perolehan Hibah	Pihak Terkait Satu Orang	Pihak Terkait Lebih Dari Satu Orang	Catatan
1.	50 jt – 99,99 jt	3.000.000,-	5.000.000,-	Dibagi proporsional keseluruhan anggota tim
2.	100 jt – 199,99 jt	4.000.000,-	7.500.000,-	
3.	200 jt – 400 jt	5.000.000,-	10.000.000,-	
4.	> 400 jt -- 1 M	6.000.000,-	12.500.000,-	
5.	> 1 M	7.000.000,-	15.000.000,-	

2. Program Hibah atas nama Institusi/Unit Kerja

No.	Nilai Perolehan Hibah	Besaran Insentif Maksimal diserahkan ke Institusi	Catatan
1.	50 jt – 99,99 jt	5.000.000,-	Dibagi proporsional oleh pimpinan unit kerja
2.	100 jt – 199,99 jt	10.000.000,-	
3.	200 jt – 400 jt	15.000.000,-	
4.	> 400 jt -- 1 M	20.000.000,-	
5.	> 1 M	25.000.000,-	

Ketiga

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Oktober 2021

Rektor



[Handwritten signature in blue ink]

Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si., FCBArb.

Tembusan kepada:

1. Wakil Rektor I dan II;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Direktur Program Pascasarjana;
4. Para Asdir SPs;
5. Karo Adm. Keuangan;
6. Karo Adm. Umum;
7. Kepala SPI;
8. Peringgal.